



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : PUT/108- K/PM.II- 09/AD/VI/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Garut dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRIK BAKER.
Pangkat / Nrp : Pratu/31020804331182.
Jabatan : Tamtama Rindam III/Slw.
Kesatuan : Rindam III/Slw.
Tempat dan tgl lahir : Ambon, 20 Nopember 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Rindam III/Slw Jalan Manado No.
4 Kel. Merdeka Kec. Sumur Bandung Kota Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Rindam III/Slw selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2010 sampai dengan tanggal 1 April 2010 di Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/10/III/2010 tanggal 25 Maret 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Rindam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 April 2010 sampai dengan tanggal 1 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat- I Nomor : Kep/14/IV/2010 tanggal 3 April 2010.
 - b. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Rindam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Mei 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat- II Nomor : Kep/19/V/2010 tanggal 1 Mei 2010.
 - c. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Rindam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat- III Nomor : Kep/25/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/108- K/PM.II- 09/AD/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010.
4. Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 24 Juli 2010 sampai dengan tanggal 21 September 2010 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor putusan : 141/Kepma/PM/2010/AD/VI/2010 tanggal 22 Juli 2010.

Pengadilan Militer II -09 Bandung tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep / 26 / VI / 2010 tanggal 11 Juni 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/77/K/AD/II- 09/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010.
3. Surat...
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/77/K/AD/II- 09/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Pemerasan dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 368 ayat (1) KUHP.
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.
c. Menetapkan barang bukti berupa surat-

surat :
- 2 (dua) lembar foto barang bukti.
- 1 (satu) lembar Surat Kapaldam III/Slw Nomor : R/41/IV/2010 tanggal 30 April 2010 tentang hasil pemeriksaan barang bukti berupa Pistol angin Kal 4,5 mm(rakitan) Tano. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Barang-barang :
- 1 (satu) buah pistol angina Kal 4,5 mm (rakitan) Tano. Untuk ditentukan statusnya.
d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tetapi hanya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan mohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis hakim telah dijatuhi pidana yang sering-
ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Diskotik Caesar Palace Jalan Braga Bandung atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang, diancam karena pemerasan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2002 di Rindam XVI/Ptm lulus dengan pangkat Prada dan ketika pekar ini terjadi Terdakwa bertugas di Rindam III/Slw dengan pangkat Prada NRP. 3102080433- 1182.
2. Bahwa....
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2010 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Franciskus (Saksi- 1) bersama Sdr. Kristianto Widjaja (Saksi- 2), Sdr. Riyan, Sdr. Albert dan teman-teman lainnya berada di Diskotik Caesar Palace Jalan Braga Bandung untuk mencari hiburan sampai sekira pukul 04.00 Wib setelah itu duduk-duduk di teras atau tangga depan Diskotik lalu datang Terdakwa dengan Sdr. Mario Jahane Ohoiledjan (Saksi- 3) menggunakan Taksi dengan kondisi Saksi- 3 mabuk berat karena sebelumnya telah meminum minuman keras bersama Terdakwa dan seorang teman lain kemudian Saksi- 3 mendekati Sdr. Riyan tetapi Sdr. Riyan menghindar karena merasa tidak kenal selanjutnya Saksi- 2 memegang Saksi- 3 dengan maksud agar tidak terjadi keributan, kemudian Terdakwa meminta identitas Saksi- 1 sambil memukul bagian muka sebanyak 1 (satu) kali dan meminta identitas Saksi- 2 tetapi tidak diberikan sehingga Terdakwa mencabut pistol angin yang menyerupai Pistol jenis FN dari pinggang yang langsung dipukulkan ke muka Saksi- 2 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan ujung laras pistol, Saksi- 1 berusaha meleraai dan Saksi- 2 diamankan oleh security.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa sebelum Terdakwa menghampiri Saksi- 1 memukul bagian muka dan bagian perut menggunakan tangan kosong masing-masing sebanyak 1 (satu) kali lalu menarik-narik baju Saksi- 1 sambil Terdakwa mengacung-acungkan pistol angin di depan Saksi- 1 sambil berkata "Keluarkan barang-barang kamu", lalu karena takut Saksi- 1 memberikan 1 (satu) buah handphone merk iPhone warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna coklat beserta isinya yaitu surat-surat dan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa memasukan barang-barang milik Saksi- 1 ke dalam jaket dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, namun sampai di Jalan Suniaraja Bandung Terdakwa ditangkap oleh Massa lalu diamankan oleh petugas Kepolisian sedangkan Saksi- 3 masih berada di tempat kejadian.

4. Bahwa Saksi- 3 mengetahui Terdakwa membawa pistol angin yang mirip senjata genggam pistol Merk FN yang diselipkan di pinggang kanan yang menurut Terdakwa untuk jaga-jaga, namun Saksi- 3 tidak mengetahui senjata tersebut di dapat dari mana.
5. Bahwa pistol angin tanpa peluru/munisi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pemerasan adalah pistol angin Kal 4,5 mm (rakitan) Tano yang sudah tidak berfungsi (tidak dapat digunakan) sesuai surat Kapaldam III/Slw Nomor : R/41/IV/2010 tanggal 30 April 2010 pistol angin tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Praka Riduan Bola anggota Rindam III/Slw yang ada dalam penguasaan Terdakwa sejak tanggal 12 Maret 2010 pukul 18.00 Wib sewaktu Terdakwa disuruh untuk mengambil senjata tersebut di rumah teman Praka Riduan Bola di daerah Kopo Bandung namun tidak Terdakwa serahkan kepada Praka Riduan Bola dan Terdakwa bawa untuk digunakan sendiri.
6. Bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk melakukan pemerasan adalah Terdakwa sendiri dengan maksud ingin menguasai dan memiliki barang-barang milik Saksi- 1 untuk keuntungan diri sendiri sedangkan Saksi- 3 tidak mengetahui rencana atau keinginan Terdakwa tersebut.
7. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung sesuai dengan Putusan Nomor : PUT/49-K/PM.II- 09/AD/III/2008 tanggal 2 April 2008 karena melakukan tindak pidana Desersi selain itu Terdakwa pernah dijatuhi pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 54/K/Mil/2009 tanggal 3 September 2009 karena melakukan tindak pidana poligame dan pemalsuan surat serta telah Berkekuatan Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 6 Mei 2010 sesuai dengan Akte
Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi kepada Terdakwa
Nomor : APIPK/III- K/PM.II- 09/V/2010.

BERPENDAPAT....

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam menurut pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : KRISTIANTO WIDJAJA ; Pekerjaan : Mahasiswa Univ Maranatha Bandung ; Tempat, tgl.lahir : Cirebon, 17 Mei 1987 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Katolik ; Tempat tinggal : Jalan Sadewa No. 3 RT 03 RW 06 Kel. Kejaksaan Kec. Cirebon / Terusan Babakan Jeruk I No. 07 Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2010 sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama Sdr. Franciskus Kevin Honarto (Saksi- 1), Sdr. Riyan, Sdr. Albert, Sdr. Sanjaya dan teman-teman lainnya berada di Diskotik Caesar Palace Jalan Braga Bandung Bandung untuk mencari hiburan sampai sekira pukul 04.00 Wib, setelah itu duduk-duduk di teras atau tangga depan diskotik lalu Saksi pergi ke belakang dan sewaktu kembali ke teras Diskotik Caesar Palace telah ada Terdakwa yang sedang memepet Saksi- 1, kemudian Saksi mendatangi Saksi- 1 dan Terdakwa meminta KTP Saksi namun tidak Saksi berikan, kemudian Saksi memeluk Terdakwa sambil mengatakan "Sudahlah kita mau pulang, lagian kita juga tidak ada masalah", tetapi Terdakwa marah-marah tidak jelas lalu mencabut pistol di pinggang dan memukul muka Saksi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan gagang senjata yang menyerupai pistol jenis FN kemudian diamankan oleh security diskotik di pos.
3. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul dan mengambil secara paksa barang-barang milik Saksi- 1 namun Saksi melihat Terdakwa melarikan diri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh massa, selanjutnya Saksi- 1 memberitahukan barang miliknya berupa sebuah Handphone serta sebuah dompet berisi uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) diambil dan dibawa lari oleh Terdakwa.

4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk dan saat kejadian berpakaian preman kaos putih.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : **FRANCISKUS KEVIN HONARTO** ;
Pekerjaan : Mahasiswa Univ. Maranatha Bandung ;
Tempat, tgl.lahir : Cirebon, 4 Agustus 1989 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Katolik ; Tempat tinggal : Jalan Pilang Sari Endah Blok C-12 RT 04 RW 07 Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung / Jalan Sukamekar III No. 15 Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa....
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2010 sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama Sdr. Kristianto Widjaja (Saksi- 2), Sdr. Riyan, Sdr. Albert dan teman-teman lainnya berada di Diskotik Caesar Palace Jalan Braga untuk mencari hiburan sampai sekira pukul 04.00 Wib setelah itu duduk-duduk di teras atau tangga depan diskotik lalu datang Terdakwa dengan Sdr. Mario Jahane Ohoeiledjaan (Saksi- 3) menggunakan Taxi, kemudian Saksi- 3 mendekati Sdr. Riyan tetapi Sdr. Riyan menghindar karena merasa tidak kenal sedangkan Saksi- 2 memeluk Saksi- 3 dengan maksud agar tidak terjadi keributan, Terdakwa meminta identitas Saksi sambil memukul bagian muka sebanyak 1 (satu) kali dan meminta identitas Saksi- 1 tetapi tidak diberikan oleh Saksi- 1 sehingga Terdakwa mencabut senjata dari pinggang yang menyerupai Pistol FN yang langsung dipukulkan ke muka Saksi- 1, Saksi berusaha meleraikan dan Saksi- 1 diamankan oleh security.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa malah menghampiri Saksi serta memukul bagian muka dan bagian perut menggunakan tangan kosong masing-masing sebanyak 1 (satu) kali lalu menarik-narik baju Saksi mencari-cari Handphone sambil mengacung-ngacungkan pistol dan meminta barang-barang milik Saksi karena merasa takut akhirnya Saksi menyerahkan barang-barang milik Saksi yaitu 1 (satu) buah Dompet berisi uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan surat-surat penting serta 1 (satu) buah Handphone merk I Phone kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id security Diskotik untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian.

4. Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan dan barang-barang milik Saksi sudah dimasukkan ke dalam jaket dan dibawa pergi namun kurang lebih 50 meter dari tempat kejadian Terdakwa ditangkap oleh massa.
5. Bahwa telah diajukan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa, sedangkan Dompot dan Handphone Saksi sudah kembali.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut tanpa keterangan yang jelas sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 3 : Nama lengkap : MARIO JOHANNE OHOE LEDJAAN ALIAS CI KO ; Pekerjaan : Karyawan Swasta/Kolektor ; Tempat, tgl.lahir : Ambon, 6 Juni 1976 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Katolik ; Tempat tinggal : Gg. Kebon Pisang No. 47 RT 10 RW 10 Kel. Kebon Pisang Kec. Sumur Bandung Kota Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Bandung dalam hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2010 sekira pukul 02.30 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Diskotik Planet 2000 di Jalan Jenderal Sudirman Bandung, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa dan seorang teman lainnya meminum minuman keras merk Mension sebanyak 4 (empat) botol, selanjutnya dalam keadaan mabuk Saksi masuk ke dalam Diskotik Planet 2000 Saksi dalam kondisi mabuk berat dan sudah tidak ingat apa-apa lagi dan baru sadar pada saat berada di Polsekta Sumur Bandung.
3. Bahwa....
3. Bahwa sejak awal Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai rencana untuk melakukan kejahatan kalau memang Saksi melakukan kejahatan dalam keadaan mabuk pasti yang mempunyai ide atau rencana adalah Terdakwa karena Saksi sama sekali tidak ingat apa-apa yang telah dilakukan bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tahu Terdakwa membawa senjata yang mirip senjata genggam merk FN yang diselipkan di pinggang kanan dan Saksi tidak mengetahui di dapat dari mana namun Terdakwa pernah mengatakan senjata tersebut untuk jaga-jaga.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2002 di Rindam XVI/Ptm lulus dengan pangkat Prada dan ketika pekar ini terjadi Terdakwa bertugas di Rindam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31020804331182.
2. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2010 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Mario Jahane Ohoeiledjaan (Saksi- 3) di depan Diskotik Planet 2001 di Jalan Jenderal Sudirman Bandung dan minum-minuman keras jenis Vodka sebanyak 2 (dua) botol hingga Saksi- 3 mabuk berat, lalu sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa mengantarkan Saksi- 3 pulang namun diperjalanan Saksi- 3 marah-marah sambil menendang pintu Taksi hingga terbuka, kemudian Saksi- 3 turun dari Taksi dan mendekati Franciskus Kevin Honarto (Saksi- 2), Sdr. Kristianto Widjaja (Saksi- 1) dan teman-temannya yang sedang duduk di tangga Diskotik Caesar Palace Jalan Braga Bandung sambil marah-marah tidak jelas dengan kejadian tersebut Terdakwa turun dari Taksi dengan maksud mengamankan Saksi- 3.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta KTP milik Saksi- 1 namun tidak diberikan lalu teman-teman Saksi- 1 sebanyak 3 (tiga) orang menyerang Terdakwa hingga terjatuh kemudian Terdakwa mencabut pistol yang diselipkan di pinggang dan menggunakan ujung laras pistol Terdakwa memukul Saksi- 1 sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian muka, selanjutnya Terdakwa mengacung-acungkan senjata di depan Saksi- 2 sambil berkata "keluarkan barang-barang kamu", lalu Saksi- 2 memberikan 1 (satu) buah Handphone merk I phone warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat beserta isinya kemudian Terdakwa memasukan barang-barang milik Saksi- 2 ke dalam jaket dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian namun sampai di Jalan Suniaraja Bandung Terdakwa ditangkap oleh Massa lalu diamankan oleh petugas kepolisian sedangkan Saksi- 3 masih berada di tempat kejadian.
4. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi dompet milik Saksi- 2 karena setelah Saksi- 2 menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet yang dipegang Terdakwa ambil dan dimasukkan ke dalam jaket kemudian pergi dan memang Terdakwa bermaksud menguasai memiliki barang-barang milik Saksi- 2 untuk keuntungan diri sendiri.

5. Bahwa senjata tanpa peluru/munisi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pemerasan adalah milik teman Terdakwa yang bernama Praka Riduan Bola anggota RIndam III/Slw dan berada di dalam penguasaan Terdakwa sejak tanggal 12 Maret 2010 pukul 18.00 Wib sewaktu Terdakwa disuruh untuk mengambil senjata tersebut oleh Praka Riduan Bola di rumah teman Praka Riduan Bola di daerah Kopo Bandung namun tidak Terdakwa serahkan kepada Praka Riduan Bola dan Terdakwa pergunakan untuk jaga diri.

6. Bahwa....

6. Bahwa yang mempunyai ide/rencana untuk melakukan pemerasan adalah Terdakwa sendiri sedangkan Saksi- 3 tidak mengetahui rencana Terdakwa.

7. Bahwa sebelum perkara ini terjadi pada tahun 2007 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung karena melakukan tindak pidana desersi dan pada tahun 2008 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer karena melakukan tindak pidana poligami (dalam proses kasasi), pada bulan Mei 2010 perkara tersebut sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar foto barang bukti.
- 1 (satu) lembar Surat Kapaldam III/Slw Nomor : R/41/IV/2010 tanggal 30 April 2010 tentang hasil pemeriksaan barang bukti berupa Pistol angin Kal 4,5 mm(rakitan) Tano.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya foto tersebut yang berisi barang bukti HP dan dompet milik Saksi- 2 dan diakui Terdakwa sebagai barang yang diambil dari Saksi- 2 dan mengenai 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan barang bukti berupa Pistol angin Kal 4,5 mm (rakitan), kesemuanya menerangkan ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Barang- barang :

- 1 (satu) buah pistol angin Kal 4,5 mm (rakitan) Tano.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir dipersidangan dan diakui barang tersebut, sebagai barang yang digunakan oleh Terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dipukulkan kepada Saksi- 2 dan menakut- nakuti Saksi- 1 sehingga barang tersebut memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2002 di Rindam XVI/Ptm lulus dengan pangkat Prada dan ketika pekar ini terjadi t bertugas di Rindam III/Slw dengan pangkat Prada NRP. 31020804331182.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2010 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Franciskus (Saksi- 2) bersama Sdr. Kristianto Widjaja (Saksi- 1), Sdr. Riyan, Sdr. Albert dan teman-teman lainnya berada di Diskotik Caesar Palace Jalan Braga Bandung untuk mencari hiburan sampai sekira pukul 04.00 Wib setelah itu duduk- duduk di teras atau tangga depan Diskotik .
3. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan Sdr. Mario Jahanne Ohoiledjan (Saksi- 3) menggunakan Taksi dengan kondisi Saksi- 3 mabuk berat karena sebelumnya telah meminum minuman keras bersama Terdakwa dan seorang teman lain kemudian Saksi- 3 mendekati Sdr. Riyan tetapi Sdr. Riyan menghindar karena merasa tidak kenal selanjutnya Saksi- 1 memegang Saksi- 3 dengan maksud agar tidak terjadi keributan, kemudian Terdakwa meminta identitas Saksi- 2 sambil memukul bagian muka sebanyak 1 (satu) kali dan meminta identitas Saksi- 1 tetapi tidak diberikan oleh Saksi- 1 sehingga Terdakwa mencabut pistol angin yang menyerupai Pistol jenis FN dari pinggang yang langsung dipukulkan ke muka Saksi- 1 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan ujung laras pistol, Saksi- 2 berusaha melerai dan selanjutnya Saksi- 1 diamankan oleh security.
4. Bahwa....
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi- 2 serta memukul bagian muka dan bagian perut menggunakan tangan kosong masing- masing sebanyak 1 (satu) kali lalu menarik- narik baju Saksi- 2 sambil Terdakwa mengacung- acungkan pistol angin di depan Saksi- 2 sambil berkata "Keluarkan barang- barang kamu", lalu karena takut Saksi- 2 memberikan 1 (satu) buah handphone merk iPhone warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna coklat beserta isinya yaitu surat- surat dan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memasukkan barang-barang milik Saksi- 2 ke dalam jaket dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

5. Bahwa benar sampai di Jalan Suniaraja Bandung atau sekitar 50 meter dari tangga Diskotik Caesar Palace Terdakwa ditangkap oleh massa lalu diamankan oleh petugas Kepolisian sedangkan Saksi- 3 masih berada di tempat kejadian.
6. Bahwa benar Saksi- 3 mengetahui Terdakwa membawa pistol angin yang mirip senjata genggam pistol Merk FN yang diselipkan di pinggang kanan yang menurut Terdakwa untuk jaga-jaga, namun Saksi- 3 tidak mengetahui senjata tersebut di dapat dari mana.
7. Bahwa benar pistol angin tanpa peluru/munisi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pemerasan adalah pistol angin Kal 4,5 mm(rakitan) Tano yang sudah tidak berfungsi (tidak dapat digunakan) sesuai surat Kapaldam III/Slw Nomor : R/41/IV/2010 tanggal 30 April 2010 pistol angin tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Praka Riduan Bola anggota Rindam III/Slw yang ada dalam penguasaan Terdakwa sejak tanggal 12 Maret 2010 pukul 18.00 Wib sewaktu Terdakwa disuruh untuk mengambil senjata tersebut di rumah teman Praka Riduan Bola di daerah Kopo Bandung namun tidak Terdakwa serahkan kepada Praka Riduan Bola dan Terdakwa bawa untuk digunakan sendiri.
8. Bahwa benar yang mempunyai ide atau rencana untuk melakukan pemerasan adalah Terdakwa sendiri dengan maksud ingin menguasai dan memiliki barang-barang milik Saksi- 1 untuk keuntungan diri sendiri sedangkan Saksi- 3 tidak mengetahui rencana atau keinginan Terdakwa tersebut.
9. Bahwa benar atas kejadian tersebut antara Terdakwa dan Saksi- 1 serta Saksi- 2 telah diajukan perdamaian dan Dompot serta Handphone Saksi- 2 telah dikembalikan.
10. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung sesuai dengan Putusan Nomor : PUT/49- K/PM.II- 09/AD/III/2008 tanggal 2 April 2008 karena melakukan tindak pidana Desersi selain itu Terdakwa pernah dijatuhi pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan disertai pidana tambahan dipecat dari dinas militer sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 54/K/Mil/2009 tanggal 3 September 2009 karena melakukan tindak pidana poligami dan pemalsuan surat serta telah Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal 6 Mei 2010 sesuai dengan Akte Pemberitahuan Isi Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa Nomor : APIPK/III- K/PM.II-
09/V/2010.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan namun terhadap lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang...
Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
Unsur ketiga : Secara melawan hukum.
Unsur keempat : Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Yang dimaksud dengan *barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama HENDRIK BAKER berstatus prajurit TNI- AD dengan pangkat Pratu NRP. 31020804331182 masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Rindam III/Slw.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

3. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Dak / 77 / K / AD / II- 09 / VI / 2010 tanggal 22 Juni 2010, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Pemerasan".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Barangsiapa " telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Bahwa dengan maksud disini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dilain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/ Terdakwa. Pengertian *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* mengandung dua alternatif sebagai berikut :

1. Keuntungan itu hanya diperuntukan bagi diri si pelaku/Terdakwa semata-mata.
2. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat atau sarana belaka dari orang lain tersebut.

Karena unsur perbuatan ini berada dibelakang unsur *dengan maksud* maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilaksanakan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku/ Terdakwa dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2010 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Franciskus (Saksi- 2) bersama Sdr. Kristianto Widjaja (Saksi- 1), Sdr. Riyan, Sdr. Albert dan teman-teman lainnya berada di Diskotik Caesar Palace Jalan Braga Bandung untuk mencari hiburan sampai sekira pukul 04.00 Wib setelah itu duduk-duduk di teras atau tangga depan Diskotik .
2. Bahwa..
2. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan Sdr. Mario Jahanne Ohoiledjan (Saksi- 3) menggunakan Taksi dengan kondisi Saksi- 3 mabuk berat karena sebelumnya telah meminum minuman keras bersama Terdakwa dan seorang teman lain kemudian Saksi- 3 mendekati Sdr. Riyan tetapi Sdr. Riyan menghindar karena merasa tidak kenal selanjutnya Saksi- 1 memegang Saksi- 3 dengan maksud agar tidak terjadi keributan, kemudian Terdakwa meminta identitas Saksi- 2 sambil memukul bagian muka sebanyak 1 (satu) kali dan meminta identitas Saksi- 1 tetapi tidak diberikan oleh Saksi- 1 sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menggunakan pistol angin yang menyerupai Pistol jenis FN dari pinggang yang langsung dipukulkan ke muka Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan ujung laras pistol, Saksi-2 berusaha meleraikan dan selanjutnya Saksi-1 diamankan oleh security.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-2 serta memukul bagian muka dan bagian perut menggunakan tangan kosong masing-masing sebanyak 1 (satu) kali lalu menarik-narik baju Saksi-2 sambil Terdakwa mengacung-acungkan pistol angin di depan Saksi-2 sambil berkata "Keluarkan barang-barang kamu", lalu karena takut Saksi-2 memberikan 1 (satu) buah handphone merk iPhone warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna coklat beserta isinya yaitu surat-surat dan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa memasukan barang-barang milik Saksi-2 ke dalam jaket dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.
4. Bahwa benar yang mempunyai niat dan rencana untuk melakukan pemerasan adalah Terdakwa sendiri dengan maksud ingin menguasai dan memiliki barang-barang milik Saksi-1 untuk keuntungan diri sendiri sedangkan Saksi-3 tidak mengetahui rencana atau keinginan Terdakwa tersebut.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Secara melawan hukum.
Pengetian *melawan hukum* berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan kewajiban hukum, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk meminta KTP Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa bukan petugas yang berwenang melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, sedangkan Saksi-2 terpaksa menyerahkan barang-barangnya berupa dompet serta isinya dan Handphone karena Terdakwa ancam dengan kekerasan menggunakan senjata pistol angin yang sengaja Terdakwa bawa sehingga Saksi-2 ketakutan dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada prinsipnya menyerang hak Saksi- 1 dan Saksi- 2 yang dilindungi oleh undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga 'Secara melawan hukum' telah terpenuhi.

Unsur keempat : Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud...

Yang dimaksud *memaksa* adalah melakukan tekanan terhadap seseorang sehingga orang itu mau memberikan sesuatu barang kepunyaannya. Yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/si pelaku yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan

membuat sakit atau menderita adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik atau sebagainya. Sedangkan pengertian *ancaman kekerasan* adalah suatu tindakan dengan tujuan tertentu baik secara pishik atau teriakan yang membuat seseorang terpojok dan mengikuti kemauan si pelaku. Yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Dan pengertian kepunyaan orang lain bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2002 di Rindam XVI/Ptm lulus dengan pangkat Prada dan ketika pekara ini terjadi t bertugas di Rindam III/Slw dengan pangkat Prada NRP. 31020804331182.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2010 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Franciskus (Saksi- 2) bersama Sdr. Kristianto Widjaja (Saksi- 1), Sdr. Riyan, Sdr. Albert dan teman-teman lainnya berada di Diskotik Caesar Palace Jalan Braga Bandung untuk mencari hiburan sampai sekira pukul 04.00 Wib setelah itu duduk-duduk di teras atau tangga depan Diskotik.
3. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan Sdr. Mario Jahanne Ohoiledjan (Saksi- 3) menggunakan Taksi dengan kondisi Saksi- 3 mabuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah meminum minuman keras bersama Terdakwa dan seorang teman lain kemudian Saksi-3 mendekati Sdr. Riyan tetapi Sdr. Riyan menghindar karena merasa tidak kenal selanjutnya Saksi-1 memegang Saksi-3 dengan maksud agar tidak terjadi keributan, kemudian Terdakwa meminta identitas Saksi-2 sambil memukul bagian muka sebanyak 1 (satu) kali dan meminta identitas Saksi-1 tetapi tidak diberikan oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa mencabut pistol angin yang menyerupai Pistol jenis FN dari pinggang yang langsung dipukulkan ke muka Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan ujung laras pistol, Saksi-2 berusaha meleraikan dan selanjutnya Saksi-1 diamankan oleh security.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-2 serta memukul bagian muka dan bagian perut menggunakan tangan kosong masing-masing sebanyak 1 (satu) kali lalu menarik-narik baju Saksi-2 sambil Terdakwa mengacung-acungkan pistol angin di depan Saksi-2 sambil berkata "Keluarkan barang-barang kamu", lalu karena takut Saksi-2 memberikan 1 (satu) buah handphone merk iPhone warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna coklat beserta isinya yaitu surat-surat dan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa memasukkan barang-barang milik Saksi-2 ke dalam jaket dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.
5. Bahwa benar yang mempunyai ide atau rencana untuk melakukan pemerasan adalah Terdakwa sendiri dengan maksud ingin menguasai dan memiliki barang-barang milik Saksi-1 untuk keuntungan diri sendiri sedangkan Saksi-3 tidak mengetahui rencana atau keinginan Terdakwa tersebut.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang...

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 368 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebagai hakim sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan kepada orang lain dan mengambil dengan paksa barang kepunyaan orang lain menunjukkan bahwa Terdakwa tidak peduli dengan hak orang lain.
2. Bahwa Terdakwa telah dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan telah pernah disidangkan sebelumnya dalam perkara desersi menunjukkan bahwa Terdakwa tidak pernah jera dengan hukuman yang diberikan, namun oleh karena Terdakwa telah dijatuhi hukuman pemecatan berdasarkan putusan kasasi, sehingga Majelis Hakim menilai hukuman pemecatan tidak perlu lagi dijatuhkan kepada Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena didorong oleh keinginan mendapatkan sesuatu barang dengan cara-cara mudah tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber-sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa telah mengembalikan barang hasil kejahatannya kepada Saksi- 2.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik satuan di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Kapaldam III/Slw Nomor : R/41/IV/2010 tanggal 30 April 2010 tentang hasil pemeriksaan barang bukti berupa Pistol angin Kal 4,5 mm (rakitan) Tano.

Majelis berpendapat bahwa bukti petunjuk tentang identifikasi Pistol angin Kal 4,5 mm (rakitan) Tano serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan

langsung....

langsung dengan perkara yang dilakukan Terdakwa, Sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Foto :

- 2 (dua) lembar foto barang bukti.

Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu

surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara sehingga harus dinyatakan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah pistol angin Kal 4,5 mm (rakitan) Tano.

Majelis berpendapat bahwa barang-barang tersebut merupakan alat/sarana yang digunakan Terdakwa melakukan tindak pidana pemerasan dalam perkara ini dan dikuatirkan akan disalahgunakan, oleh karena itu barang-barang tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan guna melancarkan jalannya pemeriksaan dalam perkara ini dan oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sehingga Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.

Mengingat : 1. Pasal 368 ayat (1) KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HENDRIK BAKER, PRATU NRP. 31020804331182, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pemerasan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Kapaldam III/Slw Nomor : R/41/IV/2010 tanggal 30 April 2010 tentang hasil pemeriksaan barang bukti berupa Pistol angin Kal 4,5 mm(rakitan) Tano. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Foto :

- 2 (dua) lembar foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah pistol angin Kal 4,5 mm(rakitan) Tano.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian....

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 12 Agustus 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK (K) FARIDAH FAISAL, SH NRP. 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH NRP. 522360 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK ANWAR, SH NRP. 11960010750569, Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

FARIDAH FAISAL, SH
MAYOR CHK (K) NRP. 1920011390668

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M.R. JAELANI, SH

YANTO HERDIYANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYOR CHK NRP. 522360

KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH

LE

TTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)